

Peran *Buzzer* Sebagai Alat Komunikasi Politik Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia

Fajar Nur Rohmah¹ Dewinta Diah² Sholeha Tri Asih³

Ilmu Komunikasi, Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta, Jawa Barat, Indonesia^{1,2}

Lund University (Sweden)³

Email: fajar.nur@students.paramadina.ac.id¹ dewinta.diah@students.paramadina.ac.id² sh7642tr-s@student.lu.se³

Abstrak

Saat ini demokrasi mengalami transformasi melalui media sosial yang menjadikan kampanye politik lebih efisien dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kesempatan ini digunakan oleh *buzzer* politik untuk mengkampanyekan aktor politik yang menggunakan jasa mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara kerja *buzzer* sebagai alat komunikasi politik di alam dinamika demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis untuk memahami fenomena sosial dengan mengkaji subjek penelitian secara mendalam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah para *buzzer* mempunyai strategi untuk menggiring dan membentuk opini publik dengan membuat konten, video, foto, dan meme dengan menggunakan narasi-narasi yang mendukung tujuan mereka untuk menyebarkan hoaks, propaganda, dan politisasi suku, agama, ras. Untuk mengendalikan hal tersebut dibutuhkan upaya bersama dalam menjaga iklim demokrasi yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dilihat dalam perspektif hukum bahwa aktivitas para *buzzer* belum dibatasi secara ketat oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu diterapkan kebijakan dan regulasi seperti UU ITE mempunyai peran penting dalam mengendalikan kerja *buzzer* di media sosial. Pemerintah menerapkan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang praktik *buzzer* seperti pelarangan penggunaan jasa *buzzer*. Pemerintah juga harus memastikan bahwa platform media sosial harus memenuhi standar dalam etika bermedia sosial yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: *Buzzer*, Demokrasi, Komunikasi Politik, Pancasila



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi yang mempunyai populasi besar serta keragaman budaya, agama dan etnis telah menghadapi perubahan politik sejak tahun 1998. Perubahan ini membawa pergantian dari rezim otoriter menuju rezim demokratis. Sebagai bagian dari adanya perubahan ini, negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sebagai nilai-nilai instrumental dalam berbangsa dan bernegara di mana dalam lima sila tersebut terdapat sila "Persatuan Indonesia". Terjadinya perkembangan praktik demokrasi di Indonesia menyebabkan adanya dampak signifikan terhadap implementasi dari Prinsip Persatuan. Adanya demokrasi di Indonesia setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Proses demokrasi melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan politik sehingga hal tersebut menekankan pentingnya arti persatuan dan kesatuan. Demokrasi merupakan sistem yang tidak hanya strategi dalam menyelesaikan konflik, disagreement dan eksistensi pihak oposan kekuasaan yang secara prinsip bukan tidakan kontradiksi dari wujud demokrasi. Namun sebaliknya, demokrasi merupakan keterbukaan aspirasi secara rasional dan membuka ruang seluas-luasnya kepada ruang publik untuk dapat mengontrol jalannya kekuasaan (Madung, 2017). Dalam hal ini ruang publik dipahami sebagai

otonom yang bebas dari kekangan birokrasi dan kekuasaan yang dapat menyatakan sikap dan argumentasi secara terbuka. Jurgen Habermas berpendapat bahwa ruang publik merupakan gambaran dari kondisi komunikasi yang dapat membuka solidaritas integral agar muncul perlawanan terhadap subur pasar kapitalis dan kuasa demi terwujudnya keseimbangan (Hardiman, 2009). Saat ini demokrasi tumbuh secara cepat di berbagai ruang publik, hal tersebut merupakan salah satu strategi komunikasi politik yang mengalami transformasi dengan signifikan salah satunya melalui media sosial yang sangat mudah untuk diakses. Kemudahan akses pada media sosial ini digunakan dengan baik oleh para aktor politik untuk mengkampanyekan diri mereka. Iklan politik tidak hanya sebagai alat promosi partai atau kandidat, akan tetapi juga sebagai sarana dalam menyampaikan pesan ideologis secara sistematis yang dapat memunculkan propaganda yang sangat penting untuk dapat dikaji dari landscape keilmuan dan sosial.

Media sosial memberikan akses yang tidak hanya cepat, namun juga luas dalam mendapatkan informasi yang dapat mendukung masyarakat untuk bebas berpendapat secara virtual. Demokrasi yang dilakukan secara virtual memberikan porsi kepada masyarakat sebagai kontrol terhadap informasi dan isu yang berhubungan dengan keadaan sosial masyarakat itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya kebebasan dalam menyampaikan pendapat dalam media sosial sering kali melebihi batas etika yang menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai Pancasila yang mana ditandai dengan adanya ujaran kebencian dan perang opini di media sosial untuk mengomentari suatu peristiwa dengan sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut merupakan salah satu propaganda politik dalam membentuk opini publik (Zainuri, Frianti, & Oktaviani, 2021). Propaganda sendiri bukanlah hal baru dalam politik. Berbagai rezim telah menggunakan cara ini dalam membentuk opini publik. Terlebih lagi di era digital seperti saat ini, iklan politik menjadi sarana yang sangat efektif dalam membangun narasi-narasi untuk mempengaruhi orang lain baik secara positif maupun negatif. Fenomena ini menyebabkan terbaginya dua kubu yaitu pro dan kontra. Jika dibiarkan dan tidak dikontrol maka munculnya dua kubu ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika dilihat dalam kacamata politik hal tersebut dapat dibuktikan dari munculnya keberadaan *buzzer* yang aktif di berbagai media sosial. Praktik *buzzer* bertujuan untuk mempengaruhi atau mempersuasi masyarakat serta memanipulasi untuk dapat mendukung propaganda yang sedang dibentuk. Tidak hanya itu, bahkan penyebaran hoax dan konten yang menjatuhkan serta adu domba mulai bermunculan dan menyebabkan perpecahan di masyarakat. Implikasi negatif dalam praktik aktivitas yang dilakukan para *buzzer* pada dunia politik tentulah sangat berpengaruh pada jalannya demokrasi. Penyebaran berita hoax dan penggiringan opini secara manipulatif dapat menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat memperburuk demokrasi dan dapat merusak prinsip-prinsip dalam pemilu (Putri, 2024). Secara umum efektivitas penggunaan *buzzer* dapat memancing perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Hal tersebut juga berlaku dalam ranah politik, di mana para *buzzer* menjelma menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan kampanye partai politik dan kontestasi kepala daerah serta kepala negara. Keberadaan *buzzer* sebagai salah satu pelaku untuk menggiring opini di media sosial dianggap sangat penting. Selama pemilu banyak partai politik maupun calon individu yang menggunakan jasa *buzzer* untuk dapat mendogkrak popularitas mereka dan umunya bersifat yang menyatu dengan tim sukses partai atau pasangan calon kandidat. *Buzzer* menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan suara dalam proses pesta demokrasi. Saat berlangsungnya pesta demokrasi maka *buzzer* bertugas untuk memasarkan dengan memuji kandidat yang membayarnya dan menjatuhkan kandidat lawan dengan menjelek-jelekkan pasangan kandidat lainnya melalui banyak cara salah satunya dengan cara penyebaran hoax dan hatespeech (Husein, 2024).

Buzzer politik dalam menjalankan fungsinya sebagian besar dilakukan pada beberapa media sosial untuk dapat mempengaruhi opini publik. Sebagian besar mereka menggunakan akun anonim untuk membuat konten negatif yang dapat membuat perang opini di media sosial. Dengan demikian maka sangat penting untuk dapat melihat fenomena *buzzer* politik terhadap dampak demokrasi di masyarakat. Fenomena kehadiran *buzzer* merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam sistem demokrasi kita. Pada perkembangan demokrasi, hal tersebut dipandang mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Karena praktik yang dilakukan oleh *buzzer* dapat memecah belah bangsa dan membuat kericuhan di tatanan masyarakat. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka penulis akan membahas tentang fenomena *buzzer* yang di media sosial sebagai alat komunikasi politik dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja *buzzer* sebagai alat komunikasi politik di alam dinamika demokrasi di Indonesia. Selain itu penulis berharap bahwa netizen lebih bijak dalam menanggapi isu-isu yang beredar. Hal ini menjadi perhatian yang sangat penting mengingat bahwa kehadiran media sosial mempunyai posisi yang strategis sehingga sebagai pengguna media sosial perlu dibenahi agar dapat mencegah terjadinya konflik sosial yang menyebabkan perpecahan. Dalam penelitian lanjutan perlu dibahas tentang pengaruh algoritma media sosial terhadap polarisasi di masyarakat, peran regulator, serta perbandingan penggunaan media sosial dalam politik pada lingkup internasional untuk dapat memastikan media sosial sebagai mendukung demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena metode penelitian membantu peneliti untuk memahami fenomena sosial dengan mengkaji secara mendalam dari pengalaman subjek penelitian. Paradigma konstruktivis merupakan paradigma yang relevan untuk melihat realitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitar sebagai konstruksi sosial yang subjektif dan dinamis karena peneliti membangun pengetahuan dengan menghubungkan informasi dan data objek kajian yang diterima. Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang strategi komunikasi dan interaksi *buzzer* di media sosial sebagai alat komunikasi politik untuk mempengaruhi opini publik. Fenomena ini melibatkan simbol, teknik persuasif dan penggunaan bahasa dalam membentuk persepsi untuk meraup dukungan. Adapun pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian baik berupa dokumen, artikel, buku, jurnal dan sumber data kepustakaan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk dapat mengumpulkan dan melihat dari berbagai macam persepsi tentang fenomena *buzzer* di Indonesia. Sehingga penulis dapat mengkaji dari sudut pandang yang berbeda dengan perspektif yang berbeda pula. Kemudian data tersebut diolah sehingga dapat menghasilkan sudut pandang dari perspektif penulis yang dideskripsikan dalam bentuk narasi agar para pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Media Sosial Terhadap Perkembangan Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Adapun landasan utamanya adalah prinsip-prinsip persamaan hak, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dan transparansi. Akan tetapi pada ranah demokrasi, khususnya saat pelaksanaan pemilu sebagai pesta demokrasi muncul beberapa dilema yang harus dihadapi yaitu, kejujuran dan keaslian karena dalam hal ini banyak para kandidat yang memoles dirinya dengan citra yang lebih baik. Pada sisi lain demokrasi membutuhkan

kejujuran dalam berkomunikasi untuk membangun kepercayaan karena rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang akurat agar bisa memilih dengan hati nurani mereka. Akan tetapi kenyataannya para kontestan politik sering kali memoles diri mereka menjadi citra yang baik dan menyerang lawan politik mereka dengan berita hoax dan memperburuk citra lawan politik mereka dengan teknik retorika yang provokatif (Daeni, Rachmarani, & Utama, 2023).

Walaupun demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk berekspresi dan berpartisipasi lebih luas, dengan demikian maka demokrasi justru memberikan tantangan baru dalam menjalin kesatuan dan persatuan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya persaingan politik yang menimbulkan persaingan ketat antar kelompok politik. Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, para politisi bisa membuat pernyataan yang dapat menimbulkan perpecahan dengan memperkuat identitas suatu kelompok yang dijadikan sebagai alat politiknya. Selain itu para politisi juga dapat memanipulasi dan mengeksploitasi identitas suatu kelompok untuk mendapatkan dukungan dari kelompok tersebut. Untuk mengendalikan hal-hal tersebut maka dibutuhkan upaya bersama dari berbagai lini termasuk pemerintah, pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, masyarakat umum dan media masa guna menjaga demokrasi yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila (Philia & Ndonga, 2024). Keterlibatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat mampu memperkuat legitimasi pemerintah, tuntutan hak asasi manusia, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam menyusun kebijakan politik. Hal ini merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dan media sosial yang mempunyai pengaruh signifikan dalam memfasilitasi masyarakat dalam proses demokrasi (Fitriani, Budiyaningrum, Hardika, & Choerunissa, 2023). Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi telah membuka kesempatan besar bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi lebih luas dalam menyampaikan pendapat diberbagai platform media sosial. Melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi salah satunya informasi tentang perkembangan dunia politik. Setiap individu diberi ruang berpendapat tidak terbatas ruang dan waktu.

Habermas (Habermas, 1994), berpendapat bahwa komunikasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang mengarah pada sebuah kebaikan (*bonum commune*). Tindakan ini untuk menampilkan proses dialog para peserta untuk menelaah berbagai pandangan yang dipersoalkan untuk mengkritisi realita sosial berdasarkan pada argumen yang rasional dan terstruktur. Dengan demikian maka argumen yang dibangun tidak hanya argumen yang disampaikan dengan spontan, namun argumen yang disampaikan dapat dikaitkan dengan isu yang sedang berkembang saat ini sehingga komentar atau respon yang diberikan benar-benar memahami realitas dengan kesadaran penuh. Media komunikasi memberikan ruang kebebasan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menjamin hak setiap warga negara untuk beropini, berkumpul, dan bermusyawarah demi tercapainya kebaikan bersama (*bonum commune*). Melalui pendapat secara individu yang disampaikan melalui media sosial, masyarakat turut berkontribusi untuk memberikan pertimbangan dalam pembentukan sebuah kebijakan. Konsep ini mencerminkan hadirnya ruang publik yang dapat menjembatani terwujudnya nilai-nilai demokrasi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak pasif hanya menerima informasi, akan tetapi mempunyai kesadaran kritis yang dapat mendorong kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertanggung jawab dengan lingkungan sosial (Angga, Poa, & Rikardus, 2023).

Kehadiran media sosial menjadikan kampanye politik lebih efisien dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena para kandidat dapat berinteraksi dengan masyarakat tanpa

perantara. Dalam pemilu tahun 2019, para kandidat pasangan capres dan cawapres bersama dengan partai politik pengusungnya telah menggunakan media sosial untuk berkampanye menyampaikan visi misi mereka. Namun, media sosial tidak hanya digunakan sebagai kampanye dan membangun citra positif, akan tetapi juga media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan hoaks dan disinformasi yang bertujuan untuk memanipulasi opini publik. Para pengguna medsos lebih mudah terprovokasi dengan berita-berita hoaks dan propaganda, terlebih lagi berita-berita tersebut disebarluaskan secara masif dengan algoritma yang dapat mempermainkan emosi seseorang (Juditha, 2019). Fenomena ini merupakan fenomena yang berbahaya karena akun-akun anonim dan akun *buzzer* politik dapat menjadikannya sebagai kesempatan untuk menyebarluaskan kampanye negatif yang menargetkan lawan politik kandidat mereka. Para *buzzer* sering membentuk narasi yang tidak benar, memanipulasi fakta, dan menciptakan polarisasi di masyarakat (Putra, 2023).

Sejak pemilu 2019, penggunaan media sosial menjadi lebih luas karena media sosial digunakan sebagai alat untuk komunikasi politik, menjaring partisipasi publik, dan alat penyebaran hoax dan manipulasi opini. Media sosial yang disalahgunakan akan berdampak negatif pada keutuhan demokrasi di Indonesia yang dapat merusak dialog politik di dunia maya. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan literasi digital untuk meningkatkan pemahaman publik dalam menyikapi informasi yang didapatkan di media sosial. Dengan demikian maka masyarakat dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang hoaks, sehingga masyarakat dapat turut berperan aktif dalam mendukung partisipasinpolitik dengan lebih bijak. Selain itu, perlu dilakukan penerapan regulasi yang lebih ketat untuk mengontrol penggunaan media sosial dalam kampanye politik agar kampanye tetap dilakukan dengan transparan dan adil (Al Fatih, 2024). Perkembangan teknologi yang berpengaruh sangat besar terhadap munculnya beragam platform media sosial dengan fitur yang canggih dapat mempermudah *buzzer* dalam menjalankan aksinya yaitu dengan menuliskan narasi dengan caption atau komentar yang menguntungkan mereka, membagi link informasi, foto, video ataupun meme yang berkaitan dengan isu-isu politik dan sosoal. Beberapa postingan terlihat spontan dan bersifat personal, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi begitu saja. Sebelum membagikan postingan, para *buzzer* dibantu oleh beberapa orang sesuai dengan jobdesk masing-masing yaitu klien bekerja untuk mengolah isu yang menunjuk suplier sebagai pemilik data berdasarkan pada isu yang dibentuk. Kemudian digital strategis bertugas untuk memetakan strategi dan teori yang harus dibuat, setelah itu dilanjutkan para *buzzer* untuk memposting isu-isu tersebut. Skema ini telah memberikan gambaran bahwa secara hirarki *buzzer* mempunyai tugas terakhir dalam melempar isu atau wacana ke publik (Kurniawati, 2023).

Peran *Buzzer* Sebagai Alat Komunikasi Politik Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia

Manifestasi tertinggi pada negara demokrasi adalah dengan adanya kontestan politik melalui pelaksanaan pemilu di mana setiap individu mempunyai hak untuk dapat memilih dan dipilih. Melaksanakan pemilu bentuk dari mengamalkan amanat pasal 22E, yaitu "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Sehingga diperlukan sistem pemilu yang adil dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu sistem ini harus dibangun secara komprehensif dan akurat sehingga dapat dilaksanakan pemilu yang efektif, adil, dan transparan. Maharani (2023) dalam tulisannya menyebutkan bahwa pada pelaksanaan pemilu akan berlaku asas "*vox poluli vox dei*" yang artinya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Hal tersebut menegaskan pengambilan keputusan politik berdasarkan pada suara mayoritas rakyat. Dalam pemerintahan yang menganut sistem demokratis pilihan dibuat berdasarkan pada pilihan mayoritas rakyat,

artinya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Asas ini menekankan bahwa hasil dari pemilihan umum ditentukan oleh suara mayoritas rakyat melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Namun dalam konteks pemilu ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi yaitu cara kampanye para kontestan politik dengan cara memoles citra diri dan bahkan menyerang lawan politik. Terlebih lagi di era digital saat ini di mana akses informasi dengan mudah didapatkan. Demokrasi digital merupakan kombinasi antara politik dengan teknologi yang menjadi satu kesatuan dimana teknologi dijadikan sebagai sarana dalam berpolitik. Di sisi lain, dinamika masyarakat banyak dipengaruhi oleh sistem politik dan perkembangan teknologi. Perpaduan dua hal tersebut membentuk demokrasi digital yang dapat mendiskripsikan relasi antara pengguna media sosial, representasi dan kepentingan. Tiga hal tersebut merupakan representasi dalam konstelasi sosial politik di Indonesia. masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat agar dapat memilih berdasarkan dengan hati nurani mereka. Akan tetapi disisi lain, para kontestan politik seringkali memoles citra diri sebaik mungkin untuk mengambil hati masyarakat agar mendukungnya. Bahkan seringkali mereka juga menyerang lawan politik mereka dengan menyebarkan informasi yang tidak benar untuk mempengaruhi opini publik.

Saat ini, kampanye politik tidak hanya dilakukan pada ruang debat dan mimbar kampanye, akan tetapi kampanye juga dilakukan di ruang yang lebih luas dan dapat menjangkau semua kalangan, yaitu media sosial. Kesempatan ini lah *buzzer* politik muncul yang bekerja untuk mengkampanyekan aktor politik yang menggunakan jasa mereka. Para *buzzer* telah terkoordinasi dengan matang dan terstruktur sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Pada praktiknya jasa *buzzer* sering digunakan oleh partai, kandidat yang mencalonkan, dan pihak berkepentingan. Para *buzzer* mempunyai tugas untuk menulis komentar, membuat topic untuk dibahas, dan merespon isu-isu strategis. Mereka bekerja sesuai dengan skenario yang telah ditentukan untuk membentuk persepsi publik. Modus *buzzer* dalam bekerja adalah melakukan pertempuran di media sosial. Setiap gerakan yang mereka kerjakan didukung oleh riset algoritma, jaringan influencer, dan analisis sentimen publik (Hasna & Huwaida, 2025). Dalam sebuah jurnal menuliskan bahwa jika dilihat dari eksistensi kemunculan *buzzer* politik, mereka termasuk dalam komponen infrastruktur politik yang bergerak dibidang komunikasi politik. Sebagai komunikator, peran dia adalah menyampaikan informasi mulai dari visi, misi, program, dan kebijakan kepada masyarakat. *Buzzer* juga bertugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah, penghubung antara rakyat dengan pemerintah, mensosialisasikan dan memberikan edukasi politik melalui berbagai aktivitas saat pemilu. Maka disinilah peran *buzzer* menjadi kontrol sosial dalam menjaga keseimbangan rakyat dan pemerintah (Sholihah, 2022). Akan tetapi pada kenyataannya peran *buzzer* justru sering menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat dengan narasi-narasi yang mereka bangun. Para *buzzer* mengelola akun-akun dari latar belakang yang beragam, mulai dari akun individu, akun jurnalistik hingga akun yang ahli dalam pemasaran digital. Akun-akun yang dikelola tidak hanya menyebarkan informasi, akan tetapi mereka juga terlibat diskusi, merespon komentar dan kritik, serta menyerang lawan politik. Para *buzzer* juga mempunyai motivasi yang berbeda-beda, ada yang berdasarkan afiliasi politik, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan pada finansial.

Kontribusi *buzzer* politik dalam proses pemilu baik di pusat atau daerah mempunyai pengaruh yang kuat untuk memenangkan pihak yang mereka dukung maupun yang membiayai mereka. Mereka melakukan pekerjaan mereka secara individu maupun secara kelompok dengan membentuk pesan yang dapat membangun reputasi baik pihak mereka. Secara umum mereka membuat bertugas berdasarkan pada timeline yang mereka buat dengan topik terkini

dan sensitif untuk mendapatkan respon masyarakat di media sosial. Media sosial yang paling sering dikunjungi akan sering digunakan sebagai platform melakukan pekerjaan mereka seperti Facebook, Twitter dan Instagram, bahkan sekarang kegiatan *buzzer* sudah menggunakan Youtube untuk berkampanye (Fitria, 2023). Platform media yang paling sering digunakan sebagai alat kampanye bagi para *buzzer* adalah media sosial Twitter (saat ini disebut dengan X). Kelebihan media sosial tersebut adalah dapat menggabungkan blog dan jejaring sosial. Dengan fitur following dapat menghubungkan sesama pengguna media sosial lain dengan cara mereply dan merepost postingan, selain itu media sosial X sangat efektif dalam penggunaan hastag untuk mengkategorikan postingan berdasarkan sebuah topik dan kata kunci tertentu yang digunakan oleh para *buzzer*. Sehingga dengan memanfaatkan fitur tersebut sangat memungkinkan membagikan suatu konten atau topik yang dipilih untuk dijadikan trending topik (Li, 2012). *Buzzer* politik menciptakan narasi dengan tujuan politis untuk menarik simpati publik baik berupa disinformasi maupun isu-isu sosial tentang figur politik hingga menjatuhkan lawan politik (Tukan, 2022). Para *buzzer* mempunyai berbagai macam strategi yang sistematis untuk menggiring dan membentuk opini publik, mulai dengan membuat konten, video, foto, dan meme dengan menggunakan narasi-narasi yang mendukung tujuan mereka. Tidak hanya itu, para *buzzer* tidak akan segan untuk menyebarkan hoaks, propaganda, dan politisasi suku, agama, ras untuk mencapai keinginan mereka. Penggunaan jasa *buzzer* dianggap cara yang paling efektif untuk menyebarkan informasi, menjangkau masyarakat luas, dan memobilisasi para pengguna medsos untuk mendapatkan dukungan (Miqdad, 2024).

Para *buzzer* mempunyai peran aktif untuk memperkuat dan meyakinkan masyarakat dengan beberapa konten yang dibuatnya, antara lain; (1) konten supporting yang digunakan untuk memperbaiki dan mengangkat citra kandidat yang didukungnya, (2) konten defensive digunakan dengan cara memberikan klarifikasi jika ada yang mendiskreditkan kandidat yang didukungnya terutama dari kampanye negatif pihak lawan, (3) konten offensive yang digunakan untuk menyerang dan menjatuhkan para lawan politiknya dengan memberikan materi negatif berupa kelemahan atau aib lawan politiknya (Arianto, 2022). Di kolom komentar dan di postingan sering muncul narasi-narasi negatif seperti hate speech, hoaks, saling fitnah, adu domba, black campaign, politik identitas dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan seringnya berita negatif yang ditampilkan didukung dengan rendahnya literasi masyarakat sehingga membuat para *buzzer* dengan mudah memprofokasi dan mengadu domba satu sama lain dengan menyudutkan pihak-pihak yang berlawanan dengan mereka. Hal ini merupakan pelanggaran etika dalam melaksanakan pemilu (Nafidza, 2024).

Pakar media sosial dengan Analisa Drone Emprit & Kernels Indonseia, Ismail Fahmi menggambarkan bahwa peran *buzzer* diawali dengan pengumpulan data yang berisi tentang percakapan netizen di media sosial yang berisi isu-isu yang marak diperbincangkan. Dari pengumpulan data tersebut maka ditetapkan strategi untuk mengangkat dan mengembangkan isu menjadi lebih luas melalui teks, berita, postingan, maupun meme. Pergerakan *buzzer* ditandai dengan menyebarkan konten ke berbagai platform media sosial. Konten dan pesan yang disebarkan tersebut akan direspon oleh pengguna media sosial yang dapat menyebabkan perubahan pandangan opini publik terhadap isu yang sedang dibahas (CNN Indonesia, 2019). Oleh karena itu, sebagai proses demokrasi pelaksanaan pemilu sangat rentan dengan informasi dan manipulasi politik. Keberadaan dan permainan *buzzer* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan lembaga demokrasi yang didorong oleh kepentingan golongan. Pada era Post-truth saat ini *buzzer* dapat menciptakan polarisasi di masyarakat melalui narasi-narasi yang mereka buat pada postingan atau komentar-komentar yang mereka tuliskan di media sosial yang berkaitan dengan isu publik dan politik. Keberadaan *buzzer* dapat

mengancam kebebasan berekspresi bagi masyarakat yang rajin mengkritik pemerintahan. Karena tugas *buzzer* tidak hanya berhenti hingga seseorang terpilih, akan tetapi hingga orang tersebut menduduki kekuasaan.

Buzzer tidak hanya bekerja dengan membuat narasi-narasi berdasarkan pesanan, akan tetapi *buzzer* juga bertugas untuk menggiring opini yang bertentangan dengan mereka merupakan musuh dari kandidat yang mereka dukung. Hal ini juga berlaku terhadap cara kerja *buzzer* pemerintah, sehingga seolah-olah masyarakat yang bertentangan dengan pemerintah dianggap membenci atau tidak suka terhadap pemerintah. Faktanya adalah kebebasan berpendapat telah dijamin pada UUD 1945 serta dasar negara yaitu Pancasila, sehingga dengan demikian maka masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan lebih terbuka tidak hanya melalui forum tertentu, surat atau dialog-dialog terbatas. Sayangnya, kesempatan tersebut dihadapkan dengan kehadiran *buzzer* yang menjadikan setiap permasalahan dijadikan bola liar hingga tujuan mereka tercapai. Fenomena ini merupakan tantangan baru yang harus disikapi dengan bijak oleh seluruh masyarakat khususnya para pegiat media sosial (Faulina, Chatra, & Sarmiati, 2022) Eksistensi demokrasi semakin terlihat buruk karena keberadaan *buzzer*. Mereka merusak tatanan demokrasi yang sehat menjadi demokrasi yang diwarnai dengan perpecahan. Ada perbedaan antara black campaign dengan persuasi yang sehat. Persuasi yang sehat ialah berkomunikasi dengan memperhatikan norma-norma dan menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Persuasi yang baik dapat mewujudkan keadilan demokrasi yang berdampak pada *electoral justice*. *Electoral justice* merupakan kunci bahwasannya setiap prosedur harus berjalan berdasarkan pada kerangka hukum dan menjaga hak warga negara. Oleh karena itu untuk mewujudkan berjalannya *electoral justice* maka literasi politik dan literasi digital menjadi langkah penting yang ditekankan dalam pelaksanaan demokrasi. Sehingga meskipun mempunyai kebebasan dalam bersuara, masyarakat tetap mematuhi norma yang ada.

Electoral justice dalam pemilu menjadi penting karena selain sebagai tanggungjawab akademik, ia juga sebagai kontribusi dalam menjaga proses demokrasi. Oleh karena itu, perlu memperdalam pemahaman tentang terjadinya polarisasi politik dengan adanya *buzzer* yang bergerak secara masif di media sosial terhadap dinamika pemilu di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh para *buzzer* tidak dibenarkan dan melanggar asas pemilu yaitu jujur dan adil. Khususnya apabila dilihat dalam perspektif hukum bahwa aktivitas para *buzzer* belum dibatasi secara ketat, jelas dan gamblang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Berbagai macam wacana dan percakapan politik di media sosial membuat sebagian pengguna media sosial sulit untuk mengidentifikasi mana berita yang benar dan mana yang salah. Sehingga perlu dibentuk peraturan yang jelas untuk mengatasi permasalahan ini. Pada satu sisi kebebasan dalam beropini dapat terhambat dengan kehadiran UU ITE. Instrumen hukum ini seperti dua mata pisau, di satu sisi dia dapat menjadi kontrol dalam berpendapat, namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk mengebiri kebebasan berpendapat seseorang. Fenomena keberadaan *buzzer* semakin memperkeruh ruang digital. *Buzzer* sebagai alat komunikasi politik berperan juga sebagai bumper dari rezim yang berkuasa dengan memberikan narasi yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Kepiawaian dalam mengelola isu tersebut dapat menguntungkan kekuasaan. Dengan dukungan perangkat teknologi, tim, dan jaringan, maka akan semakin mudah untuk membuat narasi yang terstruktur sehingga dapat membolak-balikan persepsi yang dapat menggiring opini netizen (Kadir, 2022).

Iklim demokrasi yang dibangun sebagai kontrol sosial melalui kebebasan berpendapat di media sosial karena dapat membangkitkan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara langsung tanpa mengenal ruang dan waktu. Kontrol sosial berfungsi ketika masyarakat berpendapat secara sehat sesuai dengan norma-norma yang ada. Akan tetapi fungsi tersebut

tidak akan terjadi ketika netizen terpengaruh oleh narasi-narasi yang dibuat oleh para *buzzer*. Bahkan sering kali terjadi kegaduhan karena mudah percaya dengan informasi hoaks tanpa menelusuri kebenarannya terlebih dahulu. Masyarakat yang sering tergiring arus media sosial harus dapat mengambil sikap dengan berhati-hati dan teliti dalam membaca informasi yang diterima agar tidak terpengaruh oleh narasi para *buzzer* dan tidak terlibat dalam perang siber di media sosial. Sikap tersebut dalam bentuk konsisten dan bertanggungjawab terhadap apa yang akan dituliskan pada laman media sosial (Yulianto, 2023).

Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas fenomena terjadinya pemilihan umum dan keberadaan *buzzer* dalam perjalanan demokrasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor sosial, budaya, sejarah dan faktor politik. Faktor-faktor ini sangat penting untuk diperhatikan baik dalam lingkup nasional maupun global. Kehadiran media sosial dapat memperluas akses informasi untuk dapat meningkatkan partisipasi politik, oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan secara holistik yang berbasis pada bukti dalam menyusun kebijakan guna memastikan kesetaraan akses, transparansi, dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas tidak hanya menjamin legitimasi pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai pondasi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Syadila, Quinna, Auliya, & Aminullah, 2025). Penerapan kebijakan dan regulasi pemerintah mempunyai peran sangat penting dalam mengendalikan fenomena *buzzer* sebagai alat komunikasi politik di media sosial. Pemerintah dengan tegas menerapkan pemberlakuan undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk mengatur praktik *buzzer* dalam melakukan *black campaign* di media sosial. Di Indonesia telah membentuk regulasi atau peraturan tentang kepastian hukum di ruang digital yang disebut dengan UU ITE yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam prakteknya regulasi tersebut masih abu-abu karena justru kehadiran undang-undang dianggap sebagai kriminalis kritik dimana regulasi ini digunakan untuk menangkap dan menahan seseorang yang melakukan kritik terhadap kebijakan atau pejabat sehingga menciptakan ketakutan dan iklim represif di ruang digital. Dengan demikian bahwa kehadiran UU ITE ini harus melihat kembali tujuan utama dibentuknya regulasi ini yaitu sebagai perlindungan kepastian hukum, pencegahan kejahatan siber, keteraturan ruang digital, dan peningkatan perekonomian dan layanan.

Penerapan UU ITE tidak akan maksimal jika pemerintah masih melibatkan *buzzer* untuk membentuk opini publik di media sosial. Pemerintah harus memberikan contoh nyata kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak membangun citra melalui *buzzer* akan tetapi membangun citra dengan menunjukkan hasil kerja nyata dari program-program yang telah dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam sebuah artikel (Kompasiana, 2025) menuliskan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebanyak 100 miliar untuk membiayai jasa *buzzer*. Beberapa *ainfluencer* mendapatkan proposal *buzzer* seperti Jerome Polin dengan tawaran 150 juta untuk sekali posting, Vincent Liyanto dengan tawaran 85 juta, Pixmen Leonard dengan tawaran 50 juta, Rahmat Hidayat dengan tawaran 110 juta, dan Dhery Casper dengan tawaran 95 juta. Masing-masing *influencer* tersebut akan mendapatkan materi yang harus diposting di akun media sosial mereka. Namun, mereka dengan tegas menolak tawaran sebagai *buzzer* (Jawa Pos, 2025). Untuk menghindari pengaruh *buzzer* maka masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, dengan demikian maka kesadaran masyarakat akan meningkat yang menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap konten-konten yang mereka lihat. Tindakan yang harus dilakukan adalah memastikan bahwasannya media sosial digunakan dengan etis dan bertanggungjawab untuk dapat mencegah terjaidnya praktik manipulasi politik yang merugikan masyarakat.

KESIMPULAN

Buzzer politik mempunyai potensi besar dalam kehancuran demokrasi di Indonesia karena *buzzer* politik bekerja dengan cara menyebarkan informasi palsu, membuat citra baik individu yang menggunakan jasanya, merusak citra lawan politiknya, dan bahkan menggiring opini publik dengan cara mengadu domba. Hal-hal tersebut merupakan cara-cara yang menyimpang dari tujuan demokrasi dan keadilan pemilu. Dalam konteks pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, tugas para *buzzer* politik dapat menimbulkan gangguan terhadap transparansi, menyebabkan polarisasi masyarakat, merusak keadilan dan menghambat partisipasi politik yang sehat. Untuk menjaga demokrasi yang sehat dan keadilan pemilu maka perlu diterapkan regulasi yang ketat terkait dengan praktik penggunaan jasa *buzzer* politik. Langkah-langkah seperti pelaksanaan kampanye yang transparan, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, dan melakukan pengawasan media sosial dapat membantu mengurangi dampak negatif kehadiran *buzzer* sebagai alat komunikasi politik. Penerapan kebijakan dan regulasi seperti UU ITE mempunyai peran penting dalam mengendalikan kerja *buzzer* di media sosial. Pemerintah menerapkan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang praktik *buzzer* seperti pelarangan penggunaan jasa *buzzer*. Pemerintah juga harus memastikan bahwa platform media sosial harus memenuhi standar dalam etika bermedia sosial yang menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi penerapan aturan atau regulasi UU ITE tidak akan maksimal jika pemerintah sendiri masih melibatkan *buzzer* untuk membentuk opini publik di media sosial. Sehingga pemerintah harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak membangun citra melalui *buzzer*. Dengan demikian maka, pelaksanaan UU ITE dapat diterapkan dengan baik dan benar, sehingga demokrasi yang sehat dan pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatih, I. Z. (2024). The Role of Social Media in Political Campaigns in Indonesia Over the Last Five Years: Between Democracy and Information Manipulation. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(7), 2227-2237. doi:10.5941/comserva.v4i7.2611
- Angga, S., Poa, A. A., & Rikardus, F. (2023). Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384-393. doi:https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59229
- Arianto, B. (2022). Kontestasi Buzzer Politik Dalam Langgam Politik Digital. *Massive: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 28 -42. doi:https://doi.org/10.35842/massive.v2i2.77
- CNN Indonesia. (2019, Oktober 7). VIDEO: Saat Buzzer Jadi Sorotan. Dipetik Desember 17, 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/tv/20191007191946-409-437592/video-saat-buzzer-jadi-sorotan>
- Daeni, F. M., Rachmarani, F. A., & Utama, I. R. (2023). Pengaruh Buzzer Politik dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi. *Padjajaran Law Review*, 11(2), 183-200. doi:https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1288
- Faulina, A., Chatra, E., & Sarmiati. (2022). Peran buzzer dan konstruksi pesan viral dalam proses pembentukan opini publik di new media. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 1(7), 1-14. doi:10.29210/30031390000
- Fitria, N. J. (2023). Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 57-69. doi:https://doi.org/10.32734/politeia.v15i1.8724
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 362-371. doi:https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.43

- Habermas, J. (1994). *Postmetaphysical Thinking Philosophical Essays*. Blackwell Publisher.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasna, N. M., & Huwaida, Z. N. (2025). Dampak Buzzer Politik dalam Demokrasi Digital. 1. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.15236429>
- Husein, M. (2024). Propaganda Buzzer Politik Pada Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam*, 7(2), 37-60. doi:<https://doi.org/10.22373/jp.v7i2.25617>
- Jawa Pos. (2025, Agustus 31). 5 Influencer Ditawari Jadi Buzzer Pemerintah dengan Bayaran hingga Rp 150 Juta, dari Jerome Polin hingga Vincent Liyanto. Dipetik Desember 31, 2025, dari <https://www.jawapos.com/infotainment/016508915/5-influencer-ditawari-jadi-buzzer-pemerintah-dengan-bayaran-hingga-rp-150-juta-dari-jerome-polin-hingga-vincent-liyanto>
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 198-211. doi:<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>
- Kompasiana. (2025, Januari 13). Dugaan 100 M untuk Buzzer: Efisiensi atau Pemborosan dalam Pengelolaan Dana Publik? Dipetik Desember 31, 2025, dari https://www.kompasiana.com/mutmainnaburhanuddin9058/678504e334777c51a855c903/dugaan-100-m-untuk-buzzer-efisiensi-atau-pemborosan-dalam-pengelolaan-dana-publik?page=2&page_images=1
- Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 260 -275. doi:<https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313>
- Li, Z. (2012). *Social Media as A Relationship Strategy: Twitter"s Impact On*. Florida: Miami University, Coral Gables. Diambil kembali dari <https://scholarship.miami.edu/esploro/outputs/graduate/Social-Media-as-a-Relationship-Strategy/991031447150702976>
- Madung, O. G. (2017). *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Ledalero.
- Maharani, Putri, R., Tampubolon, Hamonangan, S. P., & Suyikat. (2023). Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Riset dan Hukum dan Pancasila*, 2(2), 4-11.
- Miqdad. (2024). Literature Review: Buzzer Politik dan Pengembangan Opini di Media Sosial di Indonesia. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 689-698. doi:<https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.231>
- Nafidza, S. H. (2024). Evaluasi Pemilu 2024: Urgensi Framing Regulation Terhadap Pembatasan Gerak-Gerik Buzzer. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 98 -118. doi:<https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.611>
- Philia, I. T., & Ndonga, Y. (2024). Dampak Perkembangan Demokrasi Indonesia Terhadap Sila Persatuan Indonesia. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 166 -173. doi:<https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3762>
- Putra, A. (2023). Peran Buzzer Politik dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1143-1158. doi:<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34076>
- Putri, R. D. (2024). Dinamika Diskusi Politik Dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 3(2), 75-82. Diambil kembali dari <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/1461>
- Sholihah, A. (2022). Buzzer Dalam Pusaran Masalah Dan Kepentingan Politik. *Politea : Jurnal*



- Kajian Politik Islam*, 5(2), 40-84. doi:DOI: <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2>
- Syadila, A. V., Quinna, M. S., Auliya, S. H., & Aminullah, A. (2025). Industri Buzzer dan Polarisasi Politik di Era Digital: Perspektif Ekonomi Politik Media. *TUTURLOGI: Journal of Southeast Asian Communication*, 6(1), 28-38. doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2025.006.01.3>
- Tukan, P. B. (2022). Buzzer Politik Pembajak Demokrasi. *Akademika*, 20(2), 39-56. Diambil kembali dari <http://repository.iftkledalero.ac.id/1376/1/BUZZER%20POLITIK%2039-56.pdf>
- Yulianto, H. (2023). Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 147-152. doi:<https://doi.org/10.59000/jim.v2i1.107>
- Zainuri, A., Frianti, A. A., & Oktaviani, K. M. (2021). Demokrasi Pancasila: Etika Berpendapat Warganet dalam. 1(3), 249-256. Diambil kembali dari <https://conference.um.ac.id/index.php/esp/article/view/694>